



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 67 TAHUN 2018

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR
SUMATERA SELATAN NOMOR 41 TAHUN 2014 TENTANG SISTEM
RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2015 telah ditetapkan RSUD Dr. Ibnu Sutowo Baturaja, RSUD H.M. Rabain Muara Enim, RSUD Palembang BARI dan RSUD Siti Aisyah Lubuklinggau sebagai Rumah Sakit Rujukan Regional;
 - b. bahwa berdasarkan hasil kajian Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin tanggal 9 Agustus 2018 Nomor 800/2315/Dinkes/IX/2018 dan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, Pemerintah Kabupaten PALI dan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 800/2316/DINKES/IX/2018, Nomor 440/2343/Kes/2018, Nomor 440/101/DINKES/KPTS/2018 dan Nomor 440/411/DINKES/IX/2018 menyatakan RSUD Sekayu layak dan perlu didukung untuk ditetapkan sebagai Rumah Sakit Rujukan Regional;
 - c. bahwa Bupati Musi Banyuasin sesuai suratnya Nomor 440/1716/RSUD/2018 mengajukan permohonan agar RSUD Sekayu dapat ditunjuk menjadi Rumah Sakit Rujukan Regional Sumatera Selatan;

- d. bahwa Bupati Musi Banyuasin sesuai Surat Pernyataan Nomor 593/169/RSUD/2018 bersedia dan bertanggung jawab dalam pengembangan RSUD Sekayu sebagai Rumah Sakit Rujukan Regional sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tentang Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 - 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
6. Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.03/I/0363/ 2015 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Provinsi dan Rumah Sakit Rujukan Regional;
7. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 41 TAHUN 2014 TENTANG SISTEM RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2014 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2014 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 Nomor 1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 15, angka 16 dan angka 17 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
3. Dinas Kesehatan Provinsi adalah Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.
4. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota adalah Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.
5. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Sumatera Selatan.
6. Rujukan adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab atas masalah kesehatan dan kasus-kasus penyakit yang dilakukan secara timbal balik vertikal maupun horizontal maupun struktural dan fungsional terhadap kasus penyakit, masalah penyakit, atau permasalahan kesehatan.
7. Sistem Rujukan adalah suatu sistem penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab secara timbal balik terhadap suatu kasus penyakit atau masalah kesehatan secara vertikal atau horizontal, dalam arti dari unit yang kemampuannya kurang ke unit yang lebih mampu.
8. Rujukan Kesehatan Perorangan adalah rujukan kasus yang berkaitan dengan diagnosis, terapi, tindakan medik berupa pengiriman pasien, rujukan bahan pemeriksaan spesimen untuk pemeriksaan laboratorium dan rujukan ilmu pengetahuan tentang penyakit.

9. Rujukan Kesehatan Masyarakat adalah rujukan sarana dan logistik, rujukan tenaga dan rujukan operasional dalam upaya kesehatan masyarakat.
10. Rujukan Spesimen atau penunjang diagnostik lainnya adalah rujukan pemeriksaan bahan yang berasal dan/atau diambil dari tubuh manusia untuk tujuan diagnostik, penelitian, pengembangan pendidikan, dan/atau analisis lainnya.
11. Rujukan Balik adalah rujukan atas kasus yang dirujuk, fasilitas penerima rujukan akan merujuk balik pasien setelah memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhannya, sehingga rujukan berjalan menurut alur yang ditetapkan.
12. Jaminan Kesehatan adalah salah satu bentuk perlindungan sosial di bidang kesehatan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan yang layak melalui penerapan sistem kendali biaya dan kendali mutu.
13. Gawat Darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera guna menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut.
14. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
15. Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan dasar yang dilaksanakan oleh dokter umum dan dokter gigi meliputi praktek bidan, klinik bersalin, klinik pratama, praktek dokter umum, praktek dokter gigi, puskesmas, puskesmas pembantu, puskesmas keliling dan Rumah Sakit Umum kelas D pratama atau yang setara.

16. Pelayanan Kesehatan Tingkat Kedua adalah pelayanan kesehatan spesialisik yang dilakukan oleh praktik dokter spesialis, praktek dokter gigi spesialis, klinik utama, laboratorium klinis/ kesehatan kabupaten/kota, laboratorium klinis/ kesehatan swasta, rumah sakit umum kelas B, C dan D.
 17. Pelayanan Kesehatan Tingkat Ketiga adalah pelayanan kesehatan sub spesialisik yang dilakukan oleh dokter sub spesialis atau dokter gigi sub spesialis yang menggunakan pengetahuan dan teknologi kesehatan sub spesialisik yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum kelas A, kelas B dan Rumah Sakit Khusus.
 18. Wilayah Cakupan Rujukan (Wilayah Rujukan Regional) adalah pengaturan wilayah berdasarkan kemampuan fasilitas pelayanan kesehatan yang terstruktur untuk mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan sesuai dengan permasalahan kesehatan yang dimilikinya dengan efektif dan efisien.
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 25 diubah dan ditambahkan ayat (3), sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan rujukan dan tata cara pelaksanaan sistem rujukan, pencatatan, pelaporan, monitoring dan evaluasi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Rumah Sakit Rujukan Nasional, Rumah Sakit Rujukan Provinsi, Rumah Sakit Rujukan Regional dan Rumah Sakit Sekunder dalam Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan di wilayah provinsi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- (3) RSUD Sekayu menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam rangka pengembangan sebagai rumah sakit rujukan regional.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 19 September 2018
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 19 September 2018
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

dto

H. NASRUN UMAR

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

TAHUN 2018 NOMOR. 67...

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
 NOMOR 67/ TAHUN 2018
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR
 NO MOR 41 TAHUN 2015 TENTANG SISTEM RUJUKAN PELAYANAN
 KESEHATAN

DAFTAR RUMAH SAKIT RUJUKAN PROVINSI DAN RUJUKAN REGIONAL

NO	RS RUJUKAN NASIONAL	RS RUJUKAN PROVINSI	RS RUJUKAN REGIONAL	RS SEKUNDER
1	2	3	4	
1	RSUP Dr. Moch Hoesin Palembang	RSUD Siti Fatimah Sumatera Selatan RS. Dr.Ernaldi Bahar RS. Khusus Mata Masyarakat RS. Khusus Paru-paru RS. Khusus Gigi dan Mulut RS. Khusus Kusta Abdullah	RSUD.Dr.Ibnu Sutowo Baturaja	RSUD Muara Dua RSUD OKU Timur RSUD Martapura
2	RSUP Dr. Moch Hoesin Palembang	RSUD Siti Fatimah Sumatera Selatan RS. Dr.Ernaldi Bahar RS. Khusus Mata Masyarakat RS. Khusus Paru-paru RS. Khusus Gigi dan Mulut RS. Khusus Kusta Abdullah	RSUD.Dr.H.M.Rabain Muara enim	RSUD Talang Ubi RSUD Lahat RSUD Besemah Pagar Alam RSUD Prabumulih

NO	RS RUJUKAN NASIONAL	RS RUJUKAN PROVINSI	RS RUJUKAN REGIONAL	RS SEKUNDER
1	2	3	4	
3	RSUP Dr. Moch Hoesin Palembang	RSUD Siti Fatimah Sumatera Selatan RS. Dr. Ernaldi Bahar RS. Khusus Mata Masyarakat RS. Khusus Paru-paru RS. Khusus Gigi dan Mulut RS. Khusus Kusta Abdullah	RSUD. Palembang BARI	RSUD Kayu Agung RSUD Banyuasin RSUD Ogan Ilir RSUD Prabumulih
4	RSUP Dr. Moch Hoesin Palembang	RSUD SITI FATIMAH PROVINSI SUMATERA SELATAN RS. Dr. Ernaldi Bahar RS. Khusus Mata Masyarakat RS. Khusus Paru-paru RS. Khusus Gigi dan Mulut RS. Khusus Kusta Abdullah	RSUD. Siti Aisyah Lubuk Linggau	RSUD Dr. Sobirin Musi Rawas RSUD Muara Beliti Musi Rawas RSUD Rupit Musi rawas Utara RSUD Tebing Tinggi

NO	RS RUJUKAN NASIONAL	RS RUJUKAN PROVINSI	RS RUJUKAN REGIONAL	RS SEKUNDER
1	2	3	4	
5	RSUP Dr. Moch Hoesin Palembang	RSUD Siti Fatimah Sumatera Selatan RS. Dr.Ernaldi Bahar RS. Khusus Mata Masyarakat RS. Khusus Paru-paru RS. Khusus Gigi dan Mulut	RSUD Sekayu	RSUD Sungai Liliin RSUD Bayung Lencir RSUD Talang Ubi RSUD Muara Beliti Musi Rawas RSUD Dr.Sobirin Musi Rawas RSUD Rupit Musi Rawas Utara
		RS. Khusus Kusta Dr.Rivai Abdullah		